

Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Netty Herawati¹, Taufik Suryadi²

¹Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Langsa,

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran

Universitas Syiah Kuala

Korespondensi : *dokternetty@gmail.com*

Abstrak

Latar belakang : Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi dan kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban. Di Amerika Utara, sekitar 15% sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual saat mereka masih anak-anak. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban, sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman atau sepupu, sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti 'teman' dari keluarga, pengasuh atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak Berdasarkan hukum, "pelecehan seksual anak" merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual.

Kasus : kasus 1 korban adalah perempuan berinisial P, umur 16 tahun datang ke Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Langsa diantar oleh ayah kandung dan dua orang penyidik dengan keluhan nyeri pada saat buang air kecil setelah berhubungan badan dengan pacarnya. Kasus 2 korban adalah perempuan berinisial M, umur 17 tahun datang ke Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Langsa di antar oleh penyidik dan ibu kandung korban yang mengaku telah mengalami pencabulan oleh guru korban di lingkungan sekolah.

Kesimpulan : Dari beberapa kasus yang terjadi diakibatkan dari upaya bujuk rayu, yang pelaku utamanya adalah pacar dari korban sendiri dan orang-orang terdekat seperti teman, orang tua tiri, majikan, guru dan orang yang baru di kenal. Hubungan seksual seorang dewasa dengan anak dibawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah.

Kata kunci : Pelecehan, anak di bawah umur, persetujuan

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual (*sexual offences*) atau kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tubuh yang merugikan kesehatan dan nyawa manusia. Kekerasan seksual adalah segala kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan dengan cara-cara seksual atau dengan mentargetkan seksualitas. Definisi kekerasan seksual ini mencakup perbudakan seksual, penyalahgunaan seksual, penghinaan seksual di depan umum, pelecehan seksual, dan perkosaan.⁽¹⁾ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) Pasal 285, 286, 287, perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, dengan wanita yang tidak berdaya atau dengan wanita yang di bawah umur atau wanita yang belum pantas dikawini.⁽¹⁾

Di Amerika Utara, sekitar 15% sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual saat mereka masih anak-anak. Di Indonesia, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak

tahun 1998-2011 tercatat 93.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan demikian, rata-rata ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tiap harinya, dimana lebih dari $\frac{3}{4}$ dari jumlah kasus tersebut dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan dengan korban. Berdasarkan data statistik kriminal tahun 2014, angka insidensi untuk kasus perkosaan dari bulan Mei hingga Agustus berjumlah 532 kasus. Pada tahun yang sama disebutkan bahwa insidensi perkosaan di Aceh berkisar 70 kasus.⁽²⁾

Di RSUD Langsa sendiri jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari tahun 2016 sampai juni 2019 berjumlah 47 orang. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Pada tahun 2000, Organisasi Kesehatan Dunia - laporan Jenewa, "Laporan Dunia tentang Kekerasan dan Kesehatan (Bab 6 - Kekerasan Seksual)" menyatakan, "Aksi di sekolah-sekolah penting untuk mengurangi bentuk-bentuk seksual dan kekerasan lainnya."⁽³⁾ Di sekolah Amerika Serikat, menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat, hampir 9,6 % dari siswa menjadi target tindak kejahatan seksual oleh pendidik kadang selama masa sekolah mereka.⁽⁴⁾

Pasien-pasien yang datang ke bagian gawat darurat sesudah kekerasan seksual memberikan tantangan khusus bagi dokter yang menangani. Pasien mungkin malu atau tidak ingin mengingat kembali riwayat peristiwa yang telah dialami, ketepatan

waktu dalam mengumpulkan data riwayat peristiwa sangat penting untuk penanganan tepat waktu dan dokumentasi forensik. Berikut dilaporkan dua buah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diperiksa di RSUD Langsa.

KASUS

KASUS 1

Kronologis kejadian

Korban seorang perempuan berinisial P berusia 16 tahun datang ke Instalasi Forensik RSUD Kota Langsa diantar oleh penyidik dan ayah kandung korban pada hari Rabu pukul sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat pada tanggal dua belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, korban mengeluhkan nyeri pada saat buang air kecil setelah berhubungan badan dengan pacarnya yang berusia 19 tahun, awalnya pacar korban menghubungi korban untuk mengajak korban jalan- jalan dan korban menuruti tanpa seijin orang tuanya dan tidak pulang ke rumah sampai beberapa hari, korban ditemukan orang tuanya di rumah teman korban, menurut pengakuan korban sempat melakukan hubungan intim bersama pacarnya terakhir pada hari selasa tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan korban, sebelumnya korban sudah pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya tersebut sekitar dua sampai tiga kali. Orang tua korban merasa keberatan atas apa yang telah terjadi pada anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi pada tanggal dua belas Juni tahun dua ribu sembilan belas untuk dilakukan penyelidikan terhadap korban dan pelaku.

Pemeriksaan Umum

Pada pemeriksaan, korban dalam keadaan sadar penampilan korban sesuai usia dengan kulit kuning langsung, rambut panjang lurus menggunakan jilbab dan berbusana muslim dengan motif bunga, mimik wajah korban tampak tenang dan dari segi tindakan korban kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Pada pemeriksaan fisik umum dijumpai dua memar berwarna kemerahan di leher bagian kanan dengan ukuran panjang masing-masing satu sentimeter sampai satu koma lima sentimeter. Pada pemeriksaan khusus bagian bibir luar liang senggama tidak dijumpai adanya pembengkakan. Bagian bibir dalam liang senggama dijumpai berwarna kemerahan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan serta tidak dijumpai nyeri pada perabaan. Selaput dara dijumpai adanya robekan lama arah jarum jam tiga, empat tidak sampai ke dasar dan arah jam enam, tujuh, delapan dan sembilan sampai ke dasar. Liang senggama tidak dijumpai adanya cairan yang keluar dari liang senggama, bagian bawah bibir luar liang senggama dijumpai luka lecet berwarna kemerahan arah pukul enam dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pemeriksaan penunjang tes kehamilan negatif, pemeriksaan Laboratorium hapusan liang senggama tidak ditemukan adanya spermatozoa.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun dengan pekerjaan pelajar dalam keadaan

sadar. Korban belum pantas dikawini karena masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan lama berupa robekan pada arah jarum jam tiga, empat tidak sampai ke dasar dan arah jarum jam enam, tujuh, delapan dan sembilan sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada bagian bawah bibir luar liang senggama dan dijumpai dua memar berwarna kemerahan di leher bagian kanan akibat trauma tumpul.

KASUS 2

Kronologis kejadian

Korban seorang perempuan berinisial M berusia 17 tahun datang ke Instalasi Forensik RSUD Kota Langsa diantar oleh penyidik dan ibu kandung korban pada pukul sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat pada tanggal dua puluh satu November dua ribu delapan belas. Korban mengaku telah mengalami pencabulan oleh guru korban pada bulan Agustus sekitar habis ashar di lingkungan sekolah korban hal ini sudah tiga kali dialami korban, korban tidak berani melapor kepada orang tua korban karena diancam tidak diluluskan pada saat ujian. Hal tersebut baru terungkap ketika korban bercerita dengan teman korban kemudian teman korban mengadu kepada wali kelas korban. Menurut keterangan korban setahun yang lalu (tahun 2017) korban pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya.

Pemeriksaan umum

Pada pemeriksaan, korban datang dalam keadaan sadar penampilan korban sesuai usia dengan kulit kehitaman, rambut lurus berpakaian rapi menggunakan jilbab dan

berbusana muslim berwarna hijau, mimik wajah korban tampak tenang dan dari segi tindakan korban kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Pada pemeriksaan fisik umum tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan khusus bagian bibir luar liang senggama dijumpai berwarna kehitaman sesuai warna kulit, tidak dijumpai adanya pembengkakan pada bibir luar liang senggama serta tidak ditemukan nyeri pada perabaan. Bagian bibir dalam liang senggama dijumpai berwarna kemerahan dan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan serta tidak dijumpai nyeri pada perabaan. Selaput dara dijumpai adanya robekan lama arah jam tiga, tujuh, dan sebelas sampai ke dasar dan arah jam sembilan tidak sampai ke dasar. Tidak dijumpai adanya cairan yang keluar dari liang senggama. Pemeriksaan Penunjang tes kehamilan hasil negatif.

Kesimpulan

Dari fakta- fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun dengan pekerjaan pelajar dalam keadaan sadar. Korban belum pantas dikawini karena masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya tanda- tanda persetubuhan lama berupa robekan pada arah jam tiga, tujuh, sebelas sampai kedaras dan arah jam sembilan tidak sampai kedaras pada selaput dara.

DISKUSI

Pada laporan kasus berikut diajukan dua kasus persetubuhan anak di bawah umur berinisial P berusia 16 tahun dan M 17 tahun. Kasus ini di tegakkan berdasarkan

hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada korban. Penentuan umur korban merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan oleh dokter, karena hal ini berkaitan dengan masa kesuburan atau pantas dikawini seperti yang di atur dalam KUHP pasal 287. Pelaku merupakan orang yang dikenal korban (pacar dan guru korban). Sesuai dengan kepustakaan dimana hampir tiga perempat dari para pelaku kejahatan sudah mengetahui perihai atau mengenal korban. Dari perbuatan pelaku tersebut pelaku telah melakukan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang- undang no.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. ^(1,5,6,) Pada korban M diancam tidak diluluskan oleh guru korban. Hal ini sesuai dengan KUHP pasal 285, dimana disebutkan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dalam kasus ini, dari pemeriksaan fisik umum, tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan, karena pelaku hanya sebatas melakukan ancaman. ⁽⁴⁾

Pada kedua korban di atas pelakunya adalah guru dan pacar korban sesuai dengan kepustakaan sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban yang pelaku utamanya adalah pacar dari korban sendiri dan orang-orang terdekat seperti teman, orang tua tiri, majikan, guru dan orang yang baru dikenal. Hubungan seksual seorang dewasa dengan

anak di bawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan yang nyata oleh seorang anak tidak dianggap sah.

Sebelum melakukan pemeriksaan korban, perlu adanya permintaan visum dari polisi yang berwenang, korban diantar oleh petugas penyidik bersama dengan permintaan visum sebab korban adalah corpus delicti, izin tertulis dari korban / keluarganya, dan dokter didampingi perawat ⁽⁷⁾ Fungsi Penyelidikan pada Kasus Kekerasan Seksual:

1. Menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan

Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani. Dengan demikian, besarnya zakar dengan ketegangannya, sampai seberapa jauh zakar masuk, keadaan selaput dara (hymen) serta posisi persetubuhan mempengaruhi hasil pemeriksaan.⁽⁵⁾

Salah satu pemeriksaan pada kasus perkosaan adalah dengan melihat lokasi robekan hymen, dimana lokasi robekan hymen ditentukan berdasarkan arah jarum jam dibagi menjadi tiga yaitu atas, bawah dan tidak beraturan. Lokasi robekan hymen berdasarkan arah jarum jam pada perkosaan diklasifikasikan menjadi :

- a. Bagian atas jika robekan terdapat pada jam 9,10,11,12,1,2,3
- b. bagian bawah jika robekan terjadi pada jam 4,5,6,7,8

c. Tidak beraturan

2. Menentukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kekerasan tidak harus meninggalkan bekas luka pada korban. Tindakan pembiusan juga termasuk kedalam kekerasan, maka perlu dicari tahu apakah terdapat racun atau gejala akibat tindakan bius tersebut. Dengan demikian adanya luka berarti ada kekerasan, akan tetapi tidak ditemukan luka bukan berarti bahwa pada korban tidak ada kekerasan.⁽⁵⁾

3. Memperkirakan umur

Jika kasus kejahatan seksual yang diperiksa merupakan kasus perkosaan seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 285 atau dilakukan pada orang yang dalam keadaan tidak berdaya (KUHP pasal 286), perkiraan umur tidak diharuskan. Perkiraan umur diperlukan untuk menentukan apakah seseorang itu sudah dewasa (21 tahun ke atas), khususnya pada kasus homoseksual atau pada kasus yang dimaksud dalam KUHP pasal 287.⁽⁶⁾

4. Menentukan pantas tidaknya korban untuk kawin

Secara biologis jika persetubuhan itu dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan, pengertian pantas tidaknya untuk kawin tergantung dari apakah korban telah mengalami menstruasi sehingga telah siap untuk dibuahi.⁽⁴⁾

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pada BAB II pasal 7 ayat 1 tentang syarat-syarat perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.⁽⁶⁾

Dampak sosial dan psikologis dapat dialami pada korban kekerasan seksual. Akibat fisik yang dialami korban antara lain robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, terkena penyakit menular seksual (PMS), kehamilan tidak dikehendaki. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Sering kali rasa bersalah juga membuat korban enggan untuk menceritakan pengalamannya kepada orang-orang disekitarnya karena takut menerima “vonis” dari lingkungan.⁽⁸⁾

Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia dan mimpi buruk korban juga menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Selain itu kecemasan yang dirasakan oleh korban merupakan kecemasan yang neurotis sebagai akibat dari rasa bersalah karena melakukan perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.^(8,9)

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁽¹⁰⁾ Dalam pasal 1 butir 2 undang-undang ini, diatur mengenai perlindungan anak yang dalam

suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.⁽¹⁰⁾

KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Kekerasan seksual adalah segala kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan dengan cara-cara seksual atau dengan mentargetkan seksualitas. Sedangkan definisi anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara keseluruhan bantuan yang diharapkan dari dokter adalah menentukan adanya persetubuhan, adanya tanda-tanda kekerasan, menentukan korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, memperkirakan umur korban dan menentukan pantas tidaknya perempuan dikawini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suryadi T. *Buku Modul Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. 2015.
2. Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta.
3. World Health Organization Report on Sexual Violence, 2002

4. Shakeshaft, C. Educator Sexual Misconduct: A Synthesis of the Literature. U.S. Department of Education, 2004
5. Idries, AM, Tjiptomartono, AL. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, edisi 3*. Jakarta. 2013.
6. Amir A. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Medan. 2007
7. Budiyanto, Arif dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi kedua. Jakarta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1997
8. Hayati, E. N. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta. 2000
9. Suryabrata, S. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995
10. Supramono G. Aspek Medikolegal. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 2000.